

## Transformasi Pemahaman Hadits Pernikahan Dini dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Keluarga Islam

\*<sup>1</sup>Maulana Malik Ibrohim, <sup>2</sup>Nasrulloh

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
email: \*<sup>1</sup>[maulanamalikibrohim2000@gmail.com](mailto:maulanamalikibrohim2000@gmail.com), <sup>2</sup>[nasrullah@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:nasrullah@syariah.uin-malang.ac.id)

### Abstract

Early marriage in Indonesia creates tension between positive law (Law No. 16 of 2019) and the theological legitimacy believed by some communities, which rests upon a textual understanding of the hadith regarding Aisyah's marriage. This study aims to analyze the paradigm shift in hadith interpretation from a textual to a contextual approach and evaluate its relevance to state policies and Islamic family education management. The method utilized is qualitative library research with a contemporary *Ma'anil Hadis* and *Maqashid al-Shariah* approach. The findings indicate a significant shift: from determining maturity based on *bulugh* (biological signs) towards emphasizing Substantive Maturity (*rusyd*). The hadith concerning *ba'ah* (ability) is reinterpreted as a multidimensional competence, including mental, emotional, and managerial readiness. Juridically, state policies, such as providing marriage deferral incentives, gain *syar'i* legitimacy as they represent the *Ulil Amri*'s efforts to prevent *madharat* (harm) and preserve *hifz al-nasl* (family resilience). In conclusion, the contextual understanding of hadith aligns with the objectives of *Shariah* and provides a theoretical foundation for Islamic Education Management to develop a pre-marital education curriculum based on holistic maturity.

**Keywords:** *Aisyah Hadith, Early Marriage, Maqashid al-Shariah, Substantive Maturity, Family Management*

### Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia menimbulkan ketegangan antara hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019) dan legitimasi teologis yang diyakini sebagian masyarakat, yang bersandar pada pemahaman tekstual hadis pernikahan Aisyah r.a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma pemahaman hadis dari tekstual menuju kontekstual dan mengevaluasi relevansinya terhadap kebijakan negara serta manajemen pendidikan keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan *Ma'anil Hadis* kontemporer dan *Maqashid al-Shariah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan: dari penentuan kedewasaan berdasarkan *bulugh* (biologis) menuju penekanan pada Kedewasaan Substantif (*rusyd*). Hadis tentang *ba'ah* (kemampuan) direinterpretasikan sebagai kompetensi multidimensi, termasuk kesiapan mental, emosional, dan manajerial. Secara yuridis, kebijakan negara, seperti pemberian insentif penundaan nikah, memperoleh legitimasi *syar'i* karena merupakan upaya *Ulil Amri* untuk mencegah *madharat* dan menjaga *hifz al-nasl* (ketahanan keluarga). Kesimpulannya, pemahaman hadis kontekstual sejalan dengan tujuan syariat dan memberikan landasan teoretis bagi Manajemen Pendidikan Islam untuk mengembangkan kurikulum *pre-marital education* berbasis kedewasaan holistik.

**Kata Kunci:** *Hadis Aisyah, Pernikahan Dini, Maqashid al-Shariah, Kedewasaan Substantif, Manajemen Keluarga.*

## PENDAHULUAN

Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan pada 19 tahun merupakan langkah progresif dalam upaya negara melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas keluarga. Meskipun demikian, intervensi hukum ini belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini, yang masih tinggi di beberapa daerah dan sering mendapat dukungan dari legitimasi teologis di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara hukum positif yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan interpretasi agama yang cenderung kaku. Situasi ini semakin diperburuk oleh munculnya gerakan "Nikah Muda" yang secara vokal menentang pembatasan usia pernikahan dengan menggunakan argumen syariat (Rahman et al., 2024). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menelaah ulang landasan teologis yang kontroversial tersebut, karena perbedaan pemahaman ini secara nyata menghambat upaya pengelolaan pendidikan dan penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.

Permasalahan utama yang ingin diteliti berkaitan dengan interpretasi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini. Hadis tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a., yang secara tekstual mencantumkan usia yang sangat muda, sering dijadikan sebagai dalil yang mutlak oleh kelompok konservatif (Hanafi, 2016). Pendekatan tekstual ini cenderung mengurangi makna kedewasaan hanya pada kematangan biologis (baligh), sementara mengabaikan kedewasaan substantif (rasyd) yang mencakup kesiapan psikologis, intelektual, dan sosial (Nurcholis et al., n.d.). Penelitian ini sangat relevan, mengingat dampak negatif dari praktik pernikahan dini yang terjadi tanpa kedewasaan yang memadai, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan masyarakat seperti stunting. Semua ini jelas bertentangan dengan tujuan luhur syariat (Maqashid al-Shariah) (Damayanti & Ni'mah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan solusi metodologis yang dapat menyelaraskan teks hadis dengan konteks sosial yang lebih luas.

Salah satu alternatif solusi yang diusulkan oleh sarjana Muslim kontemporer

adalah melalui pendekatan hermeneutika dan kontekstual. Metodologi ini semakin berkembang dalam studi hadis abad ke-21 (Wagola, 2025) dan memungkinkan penafsiran teks yang sensitif terhadap dinamika sosial. Kritik epistemologis terhadap hadis pernikahan dini menyarankan bahwa riwayat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a. harus dipahami sebagai sebuah peristiwa sosiologis yang spesifik (*khushshiyah*) dan bukan sebagai hukum yang bersifat universal. Pendekatan ini memberi ruang bagi pemahaman bahwa konsep ba'ah (kemampuan) dalam konteks pernikahan harus dilihat lebih luas, tidak hanya dari segi kemampuan seksual, tetapi juga kemampuan multidimensi, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan gender yang diajukan oleh feminis Muslim (Chandra et al., 2025; Tasbih et al., 2024).

Pergeseran pemahaman ini tentu memiliki implikasi yang signifikan terhadap legitimasi kebijakan publik dan strategi pengelolaan pendidikan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif pergeseran paradigma pemahaman hadis tentang pernikahan dini dari pendekatan tekstual menuju kontekstual dan mengevaluasi relevansinya terhadap kebijakan negara serta implementasi manajemen pendidikan keluarga Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teologis yang kuat bagi pemerintah dalam mempertahankan kebijakan pembatasan usia pernikahan dan menyumbangkan kerangka teoritis bagi praktisi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pranikah yang berbasis pada konsep kedewasaan holistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa intervensi kebijakan negara, seperti pemberian insentif penundaan pernikahan di Bojonegoro, adalah manifestasi rasional dari nilai-nilai Maqashid al-Shariah (Nasrulloh et al., 2024).

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif menggunakan metode Studi Pustaka (*Library Research*) untuk menganalisis dan membandingkan paradigma pemahaman hadis tentang pernikahan dini. Seluruh data yang digunakan bersifat

sekunder, dengan sumber data primer berupa teks hadis tentang pernikahan Aisyah r.a. dan hadis *Istitha'ah (ba'ah)*, sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal-jurnal akademik kontemporer tentang *Ma'anil Hadis*, hermeneutika hadis (Wagola, 2025), fikih komparatif (Shaheen, 2022), dan studi sosio-legal mengenai kebijakan pernikahan di Indonesia (Damayanti & Ni'mah, 2023; Nasrulloh et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mereduksi argumen kunci dari literatur yang membahas pemahaman hadis, argumentasi *Maqashid al-Shariah*, dan implikasi kebijakan publik. Analisis data dilakukan melalui tiga teknik utama: Analisis Komparatif Konten (membandingkan pandangan tekstualis dan kontekstualis), Analisis *Maqashid al-Shariah* (mengukur kesesuaian hadis dan kebijakan negara dengan tujuan syariat seperti *hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql*), dan Analisis Kritis Epistemologis (mengevaluasi redefinisi konsep *ba'ah* atau kedewasaan substantif (Chandra et al., 2025; Nurcholis et al., n.d.) untuk menghasilkan sintesis terintegrasi mengenai pergeseran paradigma hadis dan relevansinya bagi Manajemen Pendidikan Keluarga Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dikotomi Paradigma Hadis Tekstual dan Kontekstual

Studi ini menemukan adanya dua pemahaman yang sangat kontras dalam menafsirkan hadis-hadis tentang pernikahan dini, yang masing-masing membawa dampak besar terhadap kebijakan pernikahan dan pendidikan keluarga Islam di Indonesia. Pemahaman pertama adalah paradigma tekstualis, yang berpegang pada penafsiran literal terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a. Hadis yang menyebutkan usia Aisyah yang sangat muda (sekitar 6 hingga 9 tahun) sering dijadikan sebagai dasar hukum yang membolehkan pernikahan di bawah usia 18 tahun, bahkan lebih muda (Hanafi, 2016). Dalam paradigma ini, kedewasaan (*rusyid*) seringkali direduksi menjadi tanda-tanda fisik pubertas (*bulugh*), mengabaikan kedewasaan substantif yang meliputi kesiapan psikologis dan sosial untuk menjalani pernikahan yang sehat. Pendekatan ini mengutamakan aspek formalitas sahnya pernikahan, dengan

mengesampingkan dampak psikososial yang bisa timbul dari pernikahan dini (Shaheen, 2022).

Sebaliknya, paradigma kontekstualis yang berkembang dalam studi hadis abad ke-21 menolak generalisasi hadis tersebut dan memandangnya sebagai peristiwa sosiologis yang spesifik pada konteks zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu abad ke-7 di Jazirah Arab (Damayanti & Ni'mah, 2023; Nurcholis et al., n.d.). Dalam pandangan ini, hadis tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada konteks sosial dan budaya saat ini. Kritik epistemologis terhadap pendekatan tekstual menunjukkan bahwa pernikahan memerlukan kedewasaan substantif (*rusyda*), yang lebih dari sekadar kedewasaan fisik. Kedewasaan substantif ini mencakup kesiapan intelektual, emosional, psikologis, dan sosial untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Pergeseran dalam pemahaman makna *ba'ah* (kemampuan) ini memperluas definisi kemampuan dari sekadar kemampuan seksual atau finansial menjadi kesiapan multidimensi yang melibatkan kedewasaan dalam berbagai aspek kehidupan (Chandra et al., 2025).

Pergeseran paradigma ini sangat penting karena mempengaruhi bagaimana kita memahami kedewasaan dalam konteks pernikahan dan memberikan dasar untuk menilai apakah seseorang benar-benar siap untuk menikah, tidak hanya berdasarkan usia fisik, tetapi juga kesiapan mental dan sosial. Hal ini membuka peluang untuk lebih memperhatikan kesiapan secara menyeluruh dalam mendukung stabilitas pernikahan dan keluarga yang sehat.

### **Analisis Maqashid al-Shariah dan Legitimasi Hukum Negara**

Pembatasan usia pernikahan yang diterapkan oleh negara dapat dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Shariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu aspek terpenting dari *Maqashid al-Shariah* adalah *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifz al-'aql* (melindungi akal), yang menjadi dasar utama dalam pembatasan usia pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik fisik maupun

mental, terbukti memiliki potensi besar untuk menimbulkan kerugian atau *madharat*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tanpa kedewasaan yang cukup berisiko tinggi terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan masyarakat seperti stunting, yang dapat merusak kualitas keturunan dan akal (Damayanti & Ni'mah, 2023). Oleh karena itu, pembatasan usia pernikahan, yang mengatur minimal usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dipandang sebagai bentuk upaya preventif untuk *sadd al-dzariah*, yaitu membatasi langkah-langkah yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi masyarakat. Pembatasan usia ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang berfokus pada pemeliharaan kemaslahatan umat.

Selain itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Bupati Bojonegoro No. 19 Tahun 2023 tentang insentif penundaan pernikahan hingga usia matang, bukan merupakan bentuk penolakan terhadap syariat, melainkan sebuah langkah rasional yang mencerminkan kewenangan Ulil Amri (pemerintah) untuk melakukan *Taqyid al-Mubah* (pembatasan hal yang diperbolehkan) demi kemaslahatan umum. Dalam fikih siyasah, pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan membatasi hal-hal yang dapat membawa *mudarat* bagi masyarakat, dengan tujuan menjaga kestabilan sosial dan kesejahteraan publik (Nasrulloh et al., 2024). Dalam konteks ini, kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat, tetapi juga mendukung tujuan untuk melindungi keluarga dan keturunan melalui pembatasan usia pernikahan.

Selain itu, pendekatan kontekstual terhadap hadis-hadis pernikahan dini mendukung tercapainya keadilan gender dalam masyarakat. Penolakan terhadap pemahaman hadis yang cenderung kaku dan misoginis, yang menganggap perempuan sebagai objek yang boleh diperlakukan semena-mena, sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan landasan kesetaraan dan kesiapan yang adil bagi kedua belah pihak (Tasbih et al., 2024). Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, bukan semata-mata karena pengaruh agama yang tidak relevan dengan konteks sosial saat ini.

## **Implikasi Manajerial untuk Pendidikan Kesiapan Menikah**

Pergeseran paradigma pemahaman pernikahan dini yang melibatkan perubahan dari kedewasaan fisik (*bulugh*) ke kedewasaan substantif (*rasyd*) memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan pranikah dalam Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Oleh karena itu, penting untuk memodernisasi pendekatan pendidikan pernikahan yang tidak hanya mengajarkan aspek formal hukum fikih, tetapi juga menyertakan pembangunan kedewasaan multidimensi.

### **Fokus Kurikulum Pre-Marital:**

Kurikulum pendidikan pranikah di lembaga-lembaga pendidikan Islam harus direvitalisasi agar lebih komprehensif. Bukan hanya sekadar mengajarkan fikih pernikahan dan formalitas nikah, tetapi juga perlu melibatkan aspek kedewasaan substantif yang lebih luas. Pendidikan pranikah harus mencakup manajemen konflik, literasi finansial, serta psikologi pengasuhan anak, yang semuanya penting untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kesiapan emosional, intelektual, dan sosial yang memadai dalam menjalani pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan keuangan keluarga, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga secara rasional dan sehat.

### **Mewujudkan Syabab yang Bertanggung Jawab:**

Hadis tentang *ba'ah* yang diinterpretasikan ulang untuk mencakup kompetensi manajerial dan kedewasaan psikologis harus diinternalisasikan dalam pendidikan *syabab* (pemuda). Pendidikan Islam dapat membekali calon pengantin dengan kemampuan berpikir kritis dan rasional dalam memutuskan pernikahan, sehingga mereka tidak terjebak dalam pernikahan impulsif yang lebih didorong oleh emosi atau tekanan sosial (Rahman et al., 2024). Pendidikan ini sangat penting untuk mencegah pernikahan dini yang sering kali dilakukan tanpa pertimbangan

matang dan berakhir dengan perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

### **Penguatan Kemitraan Strategis:**

Manajemen pendidikan keluarga tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kemitraan strategis antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah. Program insentif, seperti yang diterapkan di Bojonegoro, harus didukung oleh edukasi berbasis pada hadis kontekstual di tingkat akar rumput. Hal ini dapat memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, memahami pentingnya kesiapan dalam pernikahan dan mendukung kebijakan negara yang bertujuan melindungi mereka. Dengan pendekatan ini, ketaatan terhadap hukum negara akan lebih mudah diterima, sekaligus menjadi ketaatan yang rasional terhadap tujuan syariat yang lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma dalam memahami hadis pernikahan dini, dari pendekatan tekstual ke kontekstual, dapat memberikan kontribusi penting terhadap kebijakan negara, pendidikan keluarga Islam, serta penguatan ketahanan keluarga dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.

### **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam pemahaman hadis mengenai pernikahan dini, dari pendekatan tekstualis yang hanya mengandalkan kedewasaan biologis (*bulugh*) menuju pendekatan kontekstualis yang lebih holistik, yang menekankan pentingnya kedewasaan substantif (*rusyd*). Pergeseran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika kedua belah pihak mencapai kematangan mental, emosional, dan manajerial, bukan hanya kedewasaan fisik. Pembatasan usia pernikahan yang diterapkan negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Shariah* karena bertujuan untuk melindungi keturunan dan akal serta mencegah madharat, seperti perceraian dan stunting.

Rekomendasi dari penelitian ini antara lain adalah revisi kurikulum

pendidikan Islam untuk memasukkan konsep *ba'ah* (kemampuan) sebagai kompetensi manajerial, bukan hanya biologis, serta mendorong sinergi antara kebijakan pemerintah dan edukasi berbasis hadis kontekstual, seperti yang diterapkan di Bojonegoro. Selain itu, penting bagi tokoh agama dan pendidik untuk mempromosikan pemahaman hadis yang kontekstual, menanggapi penafsiran tekstualis yang misoginis, dan mewujudkan keadilan gender serta ketahanan keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A. F., Nasution, S., Adynata, A., Rabain, J., & Arni, J. (2025). The legal interpretation of hadiths on marriage in Fath al-Mun'im: Mūsā Shāhīn Lāshīn's insights and role in Islamic family law reform. *Al Quds: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis*, 9(2), 326–343. <https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.13894>
- Damayanti, A., & Ni'mah, S. Z. (2023). Contextualization of early marriage hadith: Analysis of marriage hadith 'Aisha with sociology approach. *International Journal of Research*, 1(2), 372–381. <https://doi.org/10.55062/ijr.2023.v1i2/372/5>
- Hanafi, Y. (2016). Kontroversi usia kawin Aisyah Ra dan kaitannya dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam Islam.
- Nasrulloh, N., Fauzi, A. N., Mubarak, A., Suryanto, M. H., & Kholqi, A. M. S. (2024). Understanding of the hadith, marriage age and the Islamic law: Study of Regent's Regulations in Bojonegoro, East Java. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 998–1022. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19567>
- Nurcholis, M., Afandi, M. F. F., Karimah, M. A., & Wijaya, M. U. (n.d.). Substantive maturity in 'Āishah's marriage. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i1.3319>
- Rahman, M. S., Husti, I., Alwi, Z., Zamsiswaya, Z., & Kurniawan, R. (2024). Nikah muda: The Hijrah movement of anti-dating communities from progressive to conservative in Indonesia (A critical study of hadith). *Millah: Jurnal Studi Agama*, 23(1), 59–88. <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.art3>
- Shaheen, G. D. (2022). Principles and conditions for the determination of age and Khyar-ul-Bulugh (option of puberty) in marriage: A jurisprudential comparative study. *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization*, 3(1), 1–9. [https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01\(22\)u1.1-9](https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01(22)u1.1-9)
- Tasbih, T., Langaji, A., Hafid, S. A., & Muammar, M. (2024). Islamic feminists' rejection of the textual understanding of misogynistic hadiths for the advancement of gender justice in Makassar, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 179–202.

<https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>

Wagola, Z. (2025). Metodologi pemahaman hadis abad XXI: Tradisi dan inovasi dalam studi hadis kawasan. *Journal of Hadith Studies*, 5(2), 246–268. <https://doi.org/10.32506/johs.v5i2-05>